



PUTUSAN
Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : ZULKARNAIN;
2. Tempat lahir : Jempong Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/20 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Jempong Timur RT 004/185,
Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NASIR;
2. Tempat lahir : Jempong Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Haji Naim Jempong Barat RT 002/185,
Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Zulkarnain ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa Muhammad Nasir ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Hal 1 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa yaitu terdakwa I ZULKARNAIN Als ZUL Dan terdakwa II M. NASIR bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 & 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa yaitu terdakwa I ZULKARNAIN Als ZUL Dan terdakwa II M. NASIR berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Mereka Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit power supply CCTV merk PROTEA Silver.
 - 2) 1 (satu) DVR CCTV Merk Hikvision warna hitam.
 - 3) 1 (satu) buah case HP Samsung Galxy A04 warna Coklat.

Hal 2 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04 warna Hitam
IMEI 1: 358320688029214, IMEI 2: 358552598029111.
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna
putih dengan Nopol DR 2787 EL.
- 6) 2 (dua) buah pengharum pakain (Molto).
- 7) 2 (dua) so kiln pewangi Aktive Sport.
- 8) 1 (satu) buah Kispray refill.
- 9) 9 (sembilan) bungkus rokok Gudang Garam Filter
- 10) 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Signature.
- 11) 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
- 12) 9 (sembilan) bungkus rokok Camel Option Yellow
- 13) 4 (empat) bungkus rokok Camel Option Purple.
- 14) 2 (dua) bungkus rokok Lucky Strike Cool Switch
- 15) 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Purple Boost
- 16) 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL putih isi 20 batang
- 17) 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 12 batang.
- 18) 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 16 batang
- 19) 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO MILD
- 20) 7 (tujuh) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 12 batang.
- 21) 4 (empat) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 16 batang
- 22) 3 (tiga) bungkus rokok ESSE Shuffle Pop
- 23) 4 (empat) bungkus rokok RAPTOR.
- 24) 2 (dua) bungkus rokok DJI SAM SOE
- 25) 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Kretek Legit Nira.
- 26) 1 (satu) bungkus rokok GLIZZ Yellow click.
- 27) 1 (satu) Kotak HP merk SAMSUNG GALAXY A04 IMEI 1:
358320688029214, IMEI 2: 358552598029111.

Dikembalikan kepada pihak Alfa Mart Raya Lingsar melalui saksi Ahmad Efendi selaku Area Coordinator

5. Menetapkan agar Mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal 3 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) dan terdakwa II (M. NASIR) bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah/splitzing)) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2024 bertempat di Toko Alfamart Raya Lingsar yang terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar jam 22.00 Wita mereka terdakwa bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan berkumpul di rumah saksi M. Jadid, lalu terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Makte yang merupakan orang tua saksi M. Jadid dan kemudian menyuruh saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan untuk membeli shabu, setibanya saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan dari membeli shabu, lalu mereka terdakwa bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan dan saksi M. Jadid nyabu bersama-sama ;
- b. Bahwa selanjutnya saat ini hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wita mereka terdakwa bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan sepakat untuk melakukan pencurian, lalu dengan meminjam dan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi M. Jadid dan berbekal obeng serta kunci inggris yang terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) ambil dari rumah saksi M. Jadid kemudian mereka terdakwa bersama

Hal 4 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan berboncengan bertiga pergi meninggalkan rumah saksi M. Jadid ;

c. Bahwa setelah menempuh perjalanan lebih kurang 30 menit yaitu sekitar jam 02.30 Wita, sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) berhenti di Toko Alfamart Raya Lingsar, lalu mereka terdakwa melihat situasi sekitarnya termasuk memperhatikan CCTV yang terpasang di Alfamart kemudian setelah memastikan situasi dan keadaan sepi selanjutnya terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) dan saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan turun dari sepeda motor mendekati pintu rolling door Alfamart sedangkan terdakwa II (M. NASIR) menunggu diatas sepeda motor untuk memantau situasi sekitarnya;

d. Bahwa setelah berada di depan pintu rolling door Alfamart, lalu dengan menggunakan obeng serta kunci inggris terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) dan saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan langsung merusak gembok pintu rolling door Alfamart, kemudian mereka masuk ke dalam dan membuka pintu toko Alfamart yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci ;

e. Bahwa setelah berada dalam toko Alfamart, terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) dan saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan langsung mengambil uang sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A04 yang berada di laci kasir Alfamart, lalu mengambil rokok-rokok berbagai merek yang berada di belakang meja kasir Alfamart, kemudian mengambil barang-barang lainnya berupa deterjen, sabun, pengharum, dan facial form yang berada di rak Alfamart, selanjutnya terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) dan saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan masuk ke ruang gudang membongkar tempat rekaman CCTV dengan cara saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan naik ke atas tembok dengan tumpuan badan terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) lalu mengambil 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power Supply CCTV yang berada di pojok atas tembok ;

f. Bahwa setelah mengambil barang-barang dalam toko Alfamart dan memasukkannya ke dalam karung, lalu terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) dan saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan pergi meninggalkan toko Alfamart menuju terdakwa II (M. NASIR) yang telah menunggu di luar toko Alfamart dan selanjutnya mereka terdakwa bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan pergikembali ke rumah saksi M. Jadid ;

g. Bahwa setibanya mereka terdakwa bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan di rumah saksi M. Jadid, lalu mereka terdakwa berbagi

Hal 5 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil curiannya yang mana terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) dan terdakwa II (M. NASIR) bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi M. Jadid mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selain uang, mereka terdakwa bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan dan saksi M. Jadid juga membagi-bagi barang curian lainnya berupa rokok, sabun serta pengharum yang mana semuanya telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi mereka terdakwa;

h. Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, pihak Toko Alfamart Raya Lingsar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 21.634.951,- (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan 5 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) dan terdakwa II (M. NASIR) bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah/splitzing*)) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2024 bertempat di Toko Alfamart Raya Lingsar yang terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar jam 22.00 Wita mereka terdakwa bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan berkumpul di rumah saksi M. Jadid, lalu terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Makte yang merupakan orang tua saksi M. Jadid dan kemudian menyuruh saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan untuk membeli shabu,

Hal 6 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan dari membeli shabu, lalu mereka terdakwa bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan dan saksi M. Jadid nyabu bersama-sama ;

b. Bahwa selanjutnya saat dini hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wita mereka terdakwa bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan sepakat untuk melakukan pencurian, lalu dengan meminjam dan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi M. Jadid dan berbekal obeng serta kunci inggris yang terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) ambil dari rumah saksi M. Jadid kemudian mereka terdakwa bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan berboncengan bertiga pergi meninggalkan rumah saksi M. Jadid ;

c. Bahwa setelah menempuh perjalanan lebih kurang 30 menit yaitu sekitar jam 02.30 Wita, sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) berhenti di Toko Alfamart Raya Lingsar, lalu mereka terdakwa melihat situasi sekitarnya termasuk memperhatikan CCTV yang terpasang di Alfamart kemudian setelah memastikan situasi dan keadaan sepi selanjutnya terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) dan saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan turun dari sepeda motor mendekati pintu rolling door Alfamart sedangkan terdakwa II (M. NASIR) menunggu diatas sepeda motor untuk memantau situasi sekitarnya;

d. Bahwa setelah berada di depan pintu rolling door Alfamart, lalu dengan menggunakan obeng serta kunci inggris terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) dan saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan langsung merusak gembok pintu rolling door Alfamart, kemudian mereka masuk ke dalam dan membuka pintu toko Alfamart yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci ;

e. Bahwa setelah berada dalam toko Alfamart, terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) dan saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan langsung mengambil uang sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A04 yang berada di laci kasir Alfamart, lalu mengambil rokok-rokok berbagai merek yang berada di belakang meja kasir Alfamart, kemudian mengambil barang-barang lainnya berupa deterjen, sabun, pengharum, dan facial form yang berada di rak Alfamart, selanjutnya terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) dan saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan masuk ke ruang gudang membongkar tempat rekaman CCTV dengan cara saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan naik ke atas tembok dengan tumpuan badan terdakwa I (ZULKARNAIN

Hal 7 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ZUL) lalu mengambil 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power Supply CCTV yang berada di pojok atas tembok ;

f. Bahwa setelah mengambil barang-barang dalam toko Alfamart dan memasukkannya ke dalam karung, lalu terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) dan saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan pergi meninggalkan toko Alfamart menuju terdakwa II (M. NASIR) yang telah menunggu di luar toko Alfamart dan selanjutnya mereka terdakwa bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan pergi kembali ke rumah saksi M. Jadid ;

g. Bahwa setibanya mereka terdakwa bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan di rumah saksi M. Jadid, lalu mereka terdakwa berbagi hasil curiannya yang mana terdakwa I (ZULKARNAIN Alias ZUL) dan terdakwa II (M. NASIR) bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi M. Jadid mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selain uang, mereka terdakwa bersama saksi Arif Anugrah Kerta Winata Alias Aan dan saksi M. Jadid juga membagi-bagi barang curian lainnya berupa rokok, sabun serta pengharum yang mana semuanya telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi mereka terdakwa ;

h. Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, pihak Toko Alfamart Raya Lingsar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 21.634.951,- (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRWAN HADI SAPUTRA; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan kaitan dengan adanya kejadian pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 di toko Alfamart Raya Lingsar yang beralamatkan di Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi merupakan karyawan Toko Alfamart Raya Lingsar sejak bulan Februari

Hal 8 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



2024 dan jabatan saksi saat ini adalah kepala Toko Alfamart Raya Lingsar;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pagi harinya sekitar pukul 06.40 Wita saat saksi di hubungi oleh sdr LISTIANI yang merupakan kasir dan pemegang kunci Toko Alfamart yang memberitahukan saksi bahwa saat akan masuk toko, pintu toko sudah dalam keadaan rusak, dan kebuka dan selanjutnya saat masuk beberapa barang sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung menuju toko dan setiba ditoko saksi mengajak saudari LISTIANI dan karyawan lainnya untuk melakukan pengecekan terhadap barang barang yang hilang di Toko Alfamart Raya Lingsar, dan selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Sdra AHMAD EFENDI selaku Area Koordinator Wilayah Mataram dan Lombok Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan pelaku yang sudah berhasil ditangkap serta melihat rekaman CCTV yang berhasil ditangkap dimana pelaku pencurian barang di toko Alfamart Raya Lingsar tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu yaitu para Terdakwa ZULKARNAIN Alias ZUL dan NAZIR bersama temannya saksi Arif;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan pelaku yang berhasil ditangkap bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik Sdra M. JADID untuk datang ke lokasi dan kunci inggris serta obeng untuk membuka paksa pintu dan gembok Toko;

- Bahwa Saksi mengetahui cara para Terdakwa melakukan pencurian di Alfamart dari rekaman CCTV dan dari pengakuan para Terdakwa yang berhasil ditangkap dimana para Terdakwa dan saksi Arif melakukan pencurian dengan cara mereka datang dan selanjutnya merusak gembok pintu depan toko, dan setelah berhasil 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa ZULKARNAIN (menggunakan jaket warna putih) dan saksi Arif Anugrah (menggunakan jaket warna hitam) masuk ke dalam toko alfamart dan mengambil barang barang di dalam toko Alfamart dan setelah berhasil Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri/meninggalkan toko;

- Bahwa secara umum toko Alfamart Raya Lingsar terletak di pinggir jalan raya Lingsar. Toko tersebut pintu luar menggunakan pintu rolling Door posisi di gembok, dan didalam menggunakan pintu kaca posisi tertutup

Hal 9 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak di gembok, untuk sebelah kanan bersebelahan dengan rumah tetangga dan sebelah kiri bersebelahan dengan rumah tetangga;

- Bahwa adapun posisi barang-barang yang hilang di curi di toko Alfamart Raya Lingsar tersebut yaitu: untuk uang tunai dan 1 (satu) buah HP posisi di laci kasir Alfamart. Untuk rokok posisi di belakang meja kasir Alfamart, dan barang berupa diterjen, pengharum, sabun dan Facial Form berada di rak dalam Toko Alfamart, sedangkan untuk 1 (satu) unit DVR warna hitam, 1 (satu) unit Power supply CCTV posisi di ruang Gudang posisi di pojok atas tembok;

- Bahwa Saksi mengetahui dari para pelaku bahwa barang-barang hasil curian tersebut setelah melakukan pencurian di bawa ke rumah Sdra M. JADID dan selanjutnya di bagi dan sisanya berupa rokok di bawa ke rumah saudara SUHAIDI dan selanjutnya dijual oleh Sdra SAHDAN kepada saudara HABIBIRAHMAN;

- Bahwa Saksi bersama pimpinan area Alfamart yaitu saksi Ahmad Efendi Melakukan pengecekan barang yang hilang dan menghitung nilai barang yang hilang dimana kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp.21.634.951,- (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. LISTIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan kaitan dengan adanya kejadian pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 di toko Alfamart Raya Lingsar yang beralamatkan di Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Toko Alfamart Raya Lingsar yang bekerja sebagai Kasir di Toko Alfamart Raya Lingsar;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pagi harinya sekitar pukul 06.40 Wita saat saksi datang pertama kali di Toko Alfamart Raya Lingsar dan saksi adalah orang yang memegang kunci toko, saat itu saksi melihat kondisi pintu rollingdoor sudah dalam keadaan terbuka dan gembok sudah dalam keadaan rusak, kemudian saksi menghubungi saksi Irwan Hadi Saputra selaku Kepala Toko dan kami masuk ke dalam toko serta mengecek kondisi toko, dan yang kami lihat beberapa barang yang ada di dalam toko sudah hilang termasuk juga uang tunai yang ada

Hal 10 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di laci kasir, HP toko serta DVR CCTV dan powee Suppley CCTV juga sudah hilang;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan pelaku yang sudah berhasil ditangkap serta melihat rekaman CCTV yang berhasil ditangkap dimana pelaku pencurian barang di toko Alfamart Raya Lingsar tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu yaitu Terdakwa ZULKARNAIN Alias ZUL dan M. NAZIR bersama temannya Arif Anugrah;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan pelaku yang berhasil ditangkap bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik Sdra M. JADID untuk datang ke lokasi dan kunci inggris serta obeng untuk membuka paksa pintu dan gembok Toko;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian di Alfamart dari rekaman CCTV dan dari pengakuan para Terdakwa yang berhasil ditangkap dimana para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mereka datang dan selanjutnya merusak gembok pintu depan toko, dan setelah berhasil 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa ZULKARNAIN (menggunakan jaket warna putih) dan saksi Arif Anugrah (menggunakan jaket warna hitam) masuk ke dalam toko alfamart dan mengambil barang barang di dalam toko Alfamart dan setelah berhasil para Terdakwa dan saksi Arif melarikan diri/meninggalkan toko;

- Bahwa secara umum toko Alfamart Raya Lingsar terletak di pinggir jalan raya Lingsar. Toko tersebut pintu luar menggunakan pintu rolling Door posisi di gembok, dan didalam menggunakan pintu kaca posisi tertutup dan tidak di gembok, untuk sebelah kanan bersebelahan dengan rumah tetangga dan sebelah kiri bersebelahan dengan rumah tetangga;

- Bahwa adapun posisi barang barang yang hilang di curi di toko Alfamart Raya Lingsar tersebut yaitu: untuk uang tunai dan 1 (satu) buah HP posisi di laci kasir Alfamart. Untuk rokok posisi di belakang meja kasir Alfamart, dan barang berupa diterjen, pengharum, sabun dan Fecial Form berada di rak dalam Toko Alfamart, sedangkan untuk 1 (satu) unit DVR warna hitam, 1 (satu) unit Power supply cctv posisi di ruang Gudang posisi di pojok atas tembok;

- Bahwa Saksi mengetahui dari para pelaku bahwa barang-barang hasil curian tersebut setelah melakukan pencurian di bawa ke rumah sdra M. JADID dan selanjutnya di bagi dan sisanya berupa rokok di bawa ke

Hal 11 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara SUHAIDI dan selanjutnya dijual oleh Sdra SAHDAN kepada saudara HABIBIRAHMAN;

- Bahwa Saksi bersama pimpinan area Alfamart yaitu saksi Ahmad Efendi Melakukan pengecekan barang yang hilang dan menghitung nilai barang yang hilang dimana kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp.21.634.951,- (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. AHMAD EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena saksi melaporkan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 di toko Alfamart Raya Lingsar yang beralamatkan di Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian tersebut karena saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJYA. Tbk Lombok dan jabatan saksi saat ini adalah sebagai Area Coordinator tugas dan tanggungjawab saksi yakni bertugas untuk mengontrol operasional beberapa toko di wilayah mataram dan lombok Barat termasuk mengontrol dan bertanggungjawab terhadap toko Alfamart Raya Lingsar;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pagi harinya sekitar pukul 06.40 Wita saat saksi di hubungi oleh saksi Irwan Hadi Saputra yang mengatakan bahwa beberapa barang di toko ada yang hilang selanjutnya saksi menuju toko Alfamart Raya Lingsar untuk melihat kondisi toko, dan saat itu saksi melihat kondisi toko di bagian kasir sudah berantakan, bagian toko sudah banyak yang kosong dan bagian rak barang-barang lain yang juga tidak ada, ternyata DVD CCTV dan power suplainya jga sudah hilang, selanjutnya saksi meinta saksi Irwan Hadi Saputra melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan pelaku yang sudah berhasil ditangkap serta melihat rekaman CCTV yang berhasil ditangkap dimana pelaku pencurian barang di toko Alfamart Raya Lingsar tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa ZULKARNAIN Alias ZUL dan NAZIR bersama temannya saksi Arif Anugrah;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan pelaku yang berhasil ditangkap bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik Sdra M.

Hal 12 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



JADID untuk datang ke lokasi dan kunci inggris serta obeng untuk membuka paksa pintu dan gembok Toko;

- Bahwa Saksi mengetahui cara para Terdakwa melakukan pencurian di Alfamart dari rekaman CCTV dan dari pengakuan para Terdakwa yang berhasil ditangkap dimana para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mereka datang dan selanjutnya merusak gembok pintu depan toko, dan setelah berhasil 2 (dua) orang pelaku yaitu saksi ZULKARNAIN (menggunakan jaket warna putih) dan Terdakwa Arif Anugrah (menggunakan jaket warna hitam) masuk ke dalam toko alfamart dan mengambil barang barang di dalam toko Alfamart dan setelah berhasil Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri/meninggalkan toko;
 - Bahwa secara umum toko Alfamart Raya Lingsar terletak di pinggir jalan raya Lingsar. Toko tersebut pintu luar menggunakan pintu rolling Door posisi di gembok, dan didalam menggunakan pintu kaca posisi tertutup dan tidak di gembok, untuk sebelah kanan bersebelahan dengan rumah tetangga dan sebelah kiri bersebelahan dengan rumah tetangga;
 - Bahwa adapun posisi barang barang yang hilang di curi di toko Alfamart Raya Lingsar tersebut yaitu: untuk uang tunai dan 1 (satu) buah HP posisi di laci kasir Alfamart. Untuk rokok posisi di belakang meja kasir Alfamart, dan barang berupa diterjen, pengharum, sabun dan Facial Form berada di rak dalam Toko Alfamart, sedangkan untuk 1 (satu) unit DVR warna hitam, 1 (satu) unit Power supply cctv posisi di ruang Gudang posisi di pojok atas tembok;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari para pelaku bahwa barang-barang hasil curian tersebut setelah melakukan pencurian di bawa ke rumah sdra M. JADID dan selanjutnya di bagi dan sisanya berupa rokok di bawa ke rumah saudara SUHAIDI dan selanjutnya dijual oleh Sdra SAHDAN kepada saudara HABIBIRAHMAN;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Irwan Hadi Saputra Melakukan pengecekan barang yang hilang dan menghitung nilai barang yang hilang dimana kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp.21.634.951,- (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
- 4. HABIBURAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 13 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena saksi sehubungan dengan saksi telah membeli rokok berbagai merek dari Sdra SAHDAN yang baru saksi ketahui dimana rokok yang dijual kepada saksi tersebut ternyata rokok hasil kejahatan/pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra SAHDAN sejak tanggal 14 Juli 2024 saat dirinya menawarkan dan menjual rokok berbagai merek kepada saksi dan sebelumnya saksi tidak pernah membeli barang dari Sdra SAHDAN, karena saksi biasanya membeli rokok di grosiran yang berlokasi di bertais dan biasanya dari agen rokok datang ke tempat saksi jualan;
- Bahwa rokok yang saksi beli dari saudara SAHDAN tersebut campuran dan yang masih saksi ingat yaitu:
 - Rokok Gudang garam
 - Rokok DJI SAMSOE
 - Rokok ESSE
 - Rokok DANHIL
 - Rokok LUCKY STRIKE
 - dan masih ada beberapa merk rokok yang dijual saat itu namun saksi lupa dan untuk jumlahnya saksi tidak ingat.
- Bahwa saat itu saksi membeli rokok dari Sdra SAHDAN dengan harga berbeda beda dan seingat saksi keseluruhan rokok yang saksi beli sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana saat itu saksi rincikan setiap bungkus rokok saksi mengambil keuntungan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa harga rokok yang biasa saksi beli dari agen grosir adalah:
 - untuk rokok Sampoerna Mild kecil saksi beli dari agen sebesar Rp.23.750,- (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - Untuk Rokok Marlboro saksi beli dari Agen grosir sebesar Rp.42.800,- (empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - Untuk Rokok Gudang Garam surya saksi membeli dari Grosir sebesar Rp.24.150,- (dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).
 - Untuk rokok L.A mil saksi beli dari Agen Grosir sebesar Rp.30.600,- (tiga puluh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa Sdr Sahdan menjual rokok kepada saksi sekitar hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kios saksi yang beralamat di jalan banda Seraya Kebun Daye Indah Rt 002 Rw 304

Hal 14 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pagutan Barat Kec. Mataram Kota Mataram. Dengan jumlah rokok yang saksi lupa saat itu saksi rincikan dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Dan pada hari Senin tgl 15 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Sdra SAHDAN kembali menawarkan/menjual rokok di kios saksi dan setelah dirincikan harga rokok saat itu saksi bayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Sdra SAHDAN datang menawarkan rokok, saksi menanyakan kerja dimana dan saat itu dia menjawab kerja di gudang dan buruh bongkar dan setelah itu saksi menyampaikan bahwa saksi biasa jual rokok di toko/kios saksi dengan harga rincian selanjutnya saksi merincikan total harga rokok yang dijual sampai akhirnya kesepakatan dengan harga yang pertama sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mau membeli rokok dari Sdra SAHDAN tersebut karena saksi memang punya kios dan saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa rokok tersebut adalah rokok hasil kejahatan;

- Bahwa rokok yang saksi beli dari Sdra SAHDAN tersebut baru sekitar 5 (lima) bungkus yang terjual dan sisanya masih dalam kresek dan saat ini sudah saksi serahkan ke Pihak Kepolisian yang memberitahukan kepada saksi dimana rokok yang dijual oleh Sdr SAHDAN tersebut adalah rokok hasil kejahatan dari Sdra SUHAIDI dan Sdra SUHAIDI mendapatkan rokok tersebut dari Sdr ZULKARNAIN dan sdra AAN dan mengetahui hal tersebut saksi langsung datang ke Kantor Kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai saksi kepada pihak kepolisian dan menyerahkan rokok yang saksi beli tersebut ke pihak Kepolisian sebagai barang bukti;

- Bahwa setelah mengetahui barang tersebut hasil kejahatan dari pihak Kepolisian saksi langsung menyerahkan rokok tersebut ke pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

5. ARIF ANUGRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi melakukan pencurian di Toko Alfamart Raya Lingsar yang terletak di Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat terhadap rokok, sabun, diterjen dan pengharum, uang, hp, 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit

Hal 15 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Power supply cctv dan Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Zulkarnaen dan Terdakwa M. Nasir;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di Toko Alfamart Raya Lingsar yang beralamatkan di Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa barang barang yang Saksi Arif Anugerah dan Terdakwa Zulkarnaen serta Terdakwa M. Nasir curi di Toko Alfamart Raya Lingsar yaitu:

- Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
- Rokok jenis campuran, diterjen, sabun, pengharum yang Saksi tidak inget jumlahnya kurang lebih sebanyak setengah karung.
- 1 (satu) Buah HP Samsung warna hitam dengan casing silicon warna coklat.
- 1 (satu) unit DVR warna hitam warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv warna silver;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa Zulkarnaen dan Terdakwa M. Nasir tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik saudara M. JADID, obeng dan kunci inggris;

- Bahwa Saksi melakukan pecurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa M. NASIR dan Terdakwa Zulkarnaen dengan cara awalnya Terdakwa Zulkarnaen bersama Terdakwa M. NASIR dan Saksi Arif Anugrah kumpul di rumah Sdra M. JADID dan selanjutnya kami sepakat untuk melakukan pencurian dan kemudian Saksi meminjam sepeda motor Sdra M JADID untuk melakukan pencurian dan sdra M. JADID memberikan pinjam sepeda motor miliknya, kemudian Saksi bersama Terdakwa Zulkarnaen dan Terdakwa M. Nasir berangkat ke Alfamart Lingsar dan setiba disana Terdakwa M. NASIR menunggu di luar alfamat sambil berjaga jaga sedangkan Terdakwa Zulkarnaen dan Saksi Arif Anugrah masuk ke dalam alfamart untuk mengambil barang barang dan setelah berhasil mengambil barang barang berupa rokok, sabun, diterjen dan pengharum, uang tunai, hp, 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv yang ada di dalam Toko Alfamart tersebut selanjutnya kami kabur menuju rumah Sdra M. JADID dengan membawa barang barang hasil curian dan setiba di rumah Sdra M. JADID kami membagi hasil curian dimana saat itu saya, Terdakwa M. Nasir dan Saksi

Hal 16 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arif membagikan uang cash hasil curian masing masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan masing masing mengambil rokok, diterjen dan sabun, sisanya berupa rokok yang Saksi tidak tahu jumlahnya Saksi Zulkanaen bersama Saksi Arif membawa kerumah saudara SUHAIDI yang beralamat di kelurahan dasan cermen Selatan Kecamatan sandubaya Kota Mataram untuk menjualkan dan hasil penjualannya tersebut kembali kami bagi dan untuk membeli sabu;

- Bahwa Saksi mendapatkan obeng dan kunci inggris/pas yang Saksi gunakan untuk melakukan pencurian tersebut di rumah Sdra M. JADID;

- Bahwa saat itu situasinya sepi, Toko Alfamart dalam keadaan sudah tertutup dan hanya diterangi lampu jalan;

- Bahwa awalnya pertemuan Saksi dengan teman-teman pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi berada di rumah Sdra M. JADID dan bersama Terdakwa M. Nasir dan Terdakwa Zulkarnaen dan sdra M. JADID sendiri dan selanjutnya Saksi berbincang bincang di rumah Sdra M. JADID dan selanjutnya Terdakwa Zulkarnaen meminjam uang kepada saudara MAKTE (orang tua Sdra M. JADID) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah selesai meminjam uang selanjutnya Saksi Arif Anugrah membeli sabu dan tidak lama kemudian datang Saksi Arif dengan membawa sabu dan Terdakwa Zulkarnaen bersama Saksi Arif, Terdakwa M. Nasir dan sdra JADID nyabu bersama sama, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa Zulkarnaen, Terdakwa M. Nasir dan Saksi Arif Anugrah sepakat melakukan pencurian dan saat itu kami meminjam sepeda motor milik Sdra M. JADID untuk melakukan pencurian dan saat itu saudara M. JADID memberikan sepeda motor miliknya untuk digunakan melakukan pencurian dan setelah itu kami berangkat dan sebelum berangkat Saksi mengambil obeng dan kunci inggris/pas di rumah Sdra M. JADID, kemudian kami berangkat dari rumah Sdra M. JADID dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih milik Sdra M. JADID yang dikendarai oleh Saksi sendiri sedangkan Terdakwa M. Nasir dan Saksi Arif Anugrah berada di belang (dibonceng) dimana Saksi Arif Anugrah berada di tengah sedangkan Saksi M. NASIR berada di belakang;

- Bahwa setelah tiba di sekitar Alfamart Raya Lingsar lalu kami melihat situasi dan memperhatikan letak CCTV di sekitar Toko Alfamart

Hal 17 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Arif bersama Terdakwa Zulkarnaen turun dari sepeda motor mendekati pintu rolling door Alfamart sedangkan Terdakwa M. Nasir menunggu diatas sepeda motor di pinggir jalan depan alfamart sambil memantau situasi sekitar. Dan setelah sampai depan pintu Rolling door alfamar, Saksi Arif Anugrah bersama Terdakwa Zulkarnaen langsung merusak gembok pintu rolling door alfamart dan setelah berhasil masuk ke dalam dan membuka pintu toko alfamart yang saat itu tidak terkunci dan setelah berhasil masuk, selanjutnya Saksi Arif Anugrah bersama Terdakwa Zulkarnaen mengambil uang tunai dan HP yang ada di bawah meja kasir Alfamart, dan kemudian mengambil campuran rokok berbagai merek di belakang meja kasir alfamart, dan kemudian mengambil barang barang berupa diterjen, sabun dan pengharum yang ada di rak alfamart, serta masuk ke dalam kudang membongkar tempat rekaman CCTV dengan cara Saksi Arif Anugrah naik keatas tembok dengan tumpuan badan Saksi dan selanjutnya mengambil 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv dan setelah berhasil mengambil semua barang barang di dalam toko alfamart tersebut yang sudah dimasukan kedalam karung, selanjutnya Saksi Arif Anugrah bersama Terdakwa Zulkarnaen keluar dari toko menuju Saksi M. NASRI yang sudah menunggu di luar Toko Alfamart dan selanjutnya kami kabur membawa barang barang hasil curtian menuju rumah Sdra M. JADID.

- Bahwa setiba dirumah Sdra M. JADID kami bertemu dengan Sdra M. JADID yang saat itu belum tidur, selanjutnya kami berbagi hasil curian dengan Terdakwa M. NASIR, Terdakwa Zulkarnaen dan Sdra M. JADID dimana saat itu saya, Saksi Arif Anugrah dan Terdakwa M. Nasir mendapatkan bagian uang tunai masing masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh rupiah) sedangkan Sdra M. JADID sisanya kurang lebih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selain itu Saksi Arif Anugrah, Terdakwa Zulkarnaen, Saksi M. NASRI, dan Sdra M. JADID mengambil barang barang hasil curian berupa rokok dan sabun serta pengharum yang Saksi tidak perhatikan jumlahnya. etelah membagi hasil curian tersebut sekitar pukul 05.00 Wita selanjutnya sisanya berupa rokok campuran berbagai merk Saksi Arif Anugrah bersama Terdakwa Zulkarnaen bawa kerumah Sdra SUHAIDI sebanyak kurang lebih 2 (dua) kresek dan saat itu Saksi menyampaikan barang ini hasil curian kami di Alfamart Lingsar dan Saksi minta tolong di jualkan dan selain itu Saksi

Hal 18 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdra SUHAIDI dan setelah menyerahkan rokok dan menerima uang pinjaman selanjutnya Saksi Arif Anugrah bersama Terdakwa Zulkarnaen kembali kerumah Sdra JADID sambangi uang pinjaman tersebut dimana Saksi membagi masing masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya kami gunakan untuk makan. Sedangkan untuk HP dibawa oleh Saksi Arif Anugrah dan setahu Saksi HP tersebut sudah dijual kepada Sdra MAKTE dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari penjualan HP tersebut kami masing mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk makan dan telah di beli oleh Sdra MAKTE, Terdakwa M. Nasir kembali membeli HP tersebut dari Sdra MAKTE. sedangkan untuk 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv Saksi sembunyikan di dekat pepohonan yang berlokasi di Kel. Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, kemudian sore harinya sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Arif Anugrah menghubungi Terdakwa Zulkarnaen yang memberitahukan bahwa ada uang hasil penjualan rokok dari saudara SUHAIDI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana saat itu Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa M. Nasir sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk saudara JADID dan Saksi Arif Anugrah;

- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan pencurian di Toko Alfamart tersebut adalah Saksi Arif Anugrah bersama Terdakwa Zulkarnaen berperan masuk kedalam Toko Alfamart dan mengambil barang barang yang ada di dalam Toko Alfamart, Terdakwa M. Nasir menunggu diluar Toko Alfamart sambil memantau situasi sekitar lokasi kejadian, Saksi Arif Anugrah bersama Terdakwa Zulkarnaen dan Terdakwa M. Nasir sebelumnya tidak pernah memiliki rencana untuk mela-kukan pencurian di Toko Alfamart Lingsar dan saat ngumpul tiba-tiba sepakat melakukan pencurian;

- Bahwa setelah membagi hasil curian tersebut sekitar pukul 05.00 Wita kemudian sisanya berupa rokok campuran berbagai merk Saksi bersama Terdakwa ZULKARNAIN bawa ke rumah Sdra SUHAIDI sebanyak kurang lebih 2 (dua) kresek dan saat itu Terdakwa ZULKARNAIN menyampaikan barang ini hasil curian kami di Alfamart Lingsar dan Terdakwa ZULKARNAIN minta tolong di jualkan dan selain itu Terdakwa

Hal 19 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



ZULKARNAIN juga meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdra SUHAIDI dan setelah menyerahkan rokok dan menerima uang pinjaman selanjutnya Saksi bersama Terdakwa ZULKARNAIN kembali kerumah Sdra JADID membagi uang pinjaman tersebut dimana Saksi membagi masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya kami gunakan untuk makan. Sedangkan untuk HP Saksi jual kepada Sdra MAKTE dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari penjualan HP tersebut kami masing-masing mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk makan dan telah dibeli oleh Sdra MAKTE, Terdakwa M. Nasir kembali membeli HP tersebut dari Sdra MAKTE. sedangkan untuk 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv disembunyikan oleh Terdakwa ZULKARNAIN di dekat pepohonan yang berlokasi di Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram agar tidak diketahui;

- Bahwa Saksi membawa rokok hasil curian kerumah Sdra SUHAIDI untuk dijualkan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wita, sebelum meminta menjualkan rokok hasil curian tersebut Terdakwa Zulkarnaen dan Saksi f sudah memberitahukan kepada Sdra SUHAIDI bahwa rokok tersebut adalah rokok hasil curian Saksi kami di Alfamart Lingsar, bahwa awalnya Sdra SUHAIDI menolak dan saat itu Sdra SUHAIDI akhirnya mau membantu menjualkan dan menyampaikan kalau laku akan di infokan dan selanjutnya Saksi meminjam uang kepada Sdra SUHAIDI sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa Zulkarnaen dan Saksi Arif meninggalkan rumah Sdra SUHAIDI. Dan sore harinya Terdakwa Zulkarnaen di hubungi oleh Saksi Arif yang menyampaikan bahwa dirinya bersama Sdra JADID habis mengambial uang hasil penjualan rokok dari Sdra SUHAIDI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tetapi setelah bertemu langsung dengan Sdra SUHAIDI di Kantor Kepolisian dimana Sdra SUHAIDI menjual rokok tersebut meminta tolong kepada Sdra SAHNAN dan Sdra SAHNAN menjual rokok tersebut di Toko milik Sdra Habiburahman, dan Saksi mengetahui dari Saksi HABIBURAHMAN dan Sdr SAHNAN bahwa rokok tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal 20 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan rokok hasil curian tersebut Sdr SUHAIDI dan Sdra SAHNAN mendapatkan keuntungan masing masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ZULKARNAIN :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa melakukan pencurian di Toko Alfamart Raya Lingsar yang terletak di Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat terhadap rokok, sabun, diterjen dan pengharum, uang, hp, 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saksi Arif Anugerah dan Terdakwa M. Nazir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di Toko Alfamart Raya Lingsar yang beralamatkan di Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa barang barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Arif Anugerah dan Terdakwa M. Nazir curi di Toko Alfamart Raya Lingsar yaitu:
 - Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
 - Rokok jenis campuran, diterjen, sabun, pengharum yang Terdakwa tidak ingat jumlahnya kurang lebih sebanyak setengah karung.
 - 1 (satu) Buah HP Samsung warna hitam dengan casing silicon warna coklat.
 - 1 (satu) unit DVR warna hitam warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv warna silver;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Saksi Arif Anugerah dan Terdakwa M. Nazir tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik saudara M. JADID, obeng dan kunci inggris;
- Bahwa Terdakwa melakukan pecurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa M. NASIR dan Saksi Arif Anugrah dengan cara awalnya Terdakwa bersama Terdakwa M. NASIR dan Saksi Arif Anugrah kumpul di rumah Sdra M. JADID dan selanjutnya kami sepakat untuk melakukan pencurian dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Sdra M JADID untuk melakukan pencurian dan sdra M. JADID memberikan pinjam sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa bersama M. NASIR dan Saksi Arif

Hal 21 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Anugerah berangkat ke Alfamart Lingsar dan setiba disana sdra M. NASIR menunggu di luar alfamat sambil berjaga jaga sedangkan Terdakwa dan Saksi Arif Anugrah masuk ke dalam alfamart untuk mengambil barang barang dan setelah berhasil mengambil barang barang berupa rokok, sabun, diterjen dan pengharum, uang tunai, hp, 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv yang ada di dalam Toko Alfamart tersebut selanjutnya kami kabur menuju rumah Sdra M. JADID dengan membawa barang barang hasil curian dan setiba di rumah Sdra M. JADID kami membagi hasil curian dimana saat itu saya, Sdra M. NASIR dan Saksi Arif membagikan uang cash hasil curian masing masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan masing masing mengambil rokok, diterjen dan sabun, sisanya berupa rokok yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya Terdakwa bersama Saksi Arif membawa kerumah saudara SUHAIDI yang beralamat di kelurahan dasan cermen Selatan Kecamatan sandubaya Kota Mataram untuk menjualkan dan hasil penjualannya tersebut kembali kami bagi dan untuk membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obeng dan kunci inggris/pas yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut di rumah Sdra M. JADID;
- Bahwa saat itu situasinya di sekitar toko Alfamart Raya Lingsar sepi, Toko Alfamart dalam keadaan sudah tertutup dan hanya diterangi lampu jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa berangkat jalan kaki dari rumah menuju rumah Sdra M. JADID dan setiba di rumah Sdra M. JADID Terdakwa bertemu dengan saudara M. NASIR, Saksi Arif Anugrah dan sdra M. JADID sendiri dan selanjutnya Terdakwa berbincang bincang dirumah Sdra M. JADID dan selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada saudara MAKTE (orang tua Sdra M. JADID) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah selesai meminjam uang selanjutnya Saksi Arif Anugrah membeli sabu dan tidak lama kemudian datang Saksi Arif dengan membawa sabu dan Terdakwa bersama Terdakwa Arif, Terdakwa M. NASIR dan sdra JADID nyabu bersama sama, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa, Terdakwa NASIR dan Saksi Arif Anugrah sepakat melakukan pencurian dan saat itu kami meminjam sepeda motor milik Sdra M. JADID untuk melakukan pencurian

Hal 22 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



dan saat itu saudara M. JADID memberikan sepeda motor miliknya untuk digunakan melakukan pencurian dan setelah itu kami berangkat dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil obeng dan kunci inggris/pas di rumah Sdra M. JADID, kemudian kami berangkat dari rumah Sdra M. JADID dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih milik Sdra M. JADID yang dikendarai oleh Terdakwa sendiri sedangkan Terdakwa M. NASIR dan Saksi Arif Anugrah berada di belang (dibonceng) dimana Saksi Arif Anugrah berada di tengah sedangkan Terdakwa M. NASIR berada di belakang;

- Bahwa setelah tiba di sekitar Alfamart Raya Lingsar lalu kami melihat situasi dan memperhatikan letak CCTV di sekitar Toko Alfamart selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Arif turun dari sepeda motor mendekati pintu rolling door Alfamart sedangkan Terdakwa M. NASIR menunggu diatas sepeda motor di pinggir jalan depan alfamart sambil memantau situasi sekitar. Dan setelah sampai depan pintu Rolling door alfamar, Terdakwa bersama Saksi Arif Anugrah langsung merusak gembok pintu rolling door alfamart dan setelah berhasil Terdakwa bersama Saksi Arif Anugrah masuk ke dalam dan membuka pintu toko alfamart yang saat itu tidak terkunci dan setelah berhasil masuk, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Arif Anugrah mengambil uang tunai dan HP yang ada di bawah meja kasir Alfamart, dan kemudian mengambil campuran rokok berbagai merek di belakang meja kasir alfamart, dan kemudian mengambil barang barang berupa diterjen, sabun dan pengharum yang ada di rak alfamart, serta masuk ke dalam kudang membongkar tempat rekaman CCTV dengan cara Saksi Arif Anugrah naik keatas tembok dengan tumpuan badan Terdakwa dan selanjutnya mengambil 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv dan setelah berhasil mengambil semua barang barang di dalam toko alfamart tersebut yang sudah dimasukkan kedalam karung, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arif Anugrah keluar dari toko menuju Terdakwa M. NASIR yang sudah menunggu di luar Toko Alfamart dan selanjutnya kami kabur membawa barang barang hasil cutrian menuju rumah Sdra M. JADID;
- Bahwa setiba dirumah Sdra M. JADID kami bertemu dengan Sdra M. JADID yang saat itu belum tidur, selanjutnya kami berbagi hasil curian dengan Terdakwa M. NASIR, Saksi Arif Anugrah dan Sdra M. JADID dimana saat itu Terdakwa, Terdakwa M. NASIR dan Saksi Arif Anugrah mendapatkan bagian uang tunai masing masing sebesar Rp.150.000,-

Hal 23 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh rupiah) sedangkan Sdra M. JADID sisanya kurang lebih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa, Terdakwa M. NASRI, Saksi Arif Anugrah dan Sdra M. JADID mengambil barang-barang hasil curian berupa rokok dan sabun serta pengharum yang Terdakwa tidak perhatikan jumlahnya;

- Bahwa setelah membagi hasil curian tersebut sekitar pukul 05.00 Wita selanjutnya sisanya berupa rokok campuran berbagai merk Terdakwa bersama Saksi Arif Anugrah bawa ke rumah Sdra SUHAIDI sebanyak kurang lebih 2 (dua) kresek dan saat itu Terdakwa menyampaikan barang ini hasil curian kami di Alfamart Lingsar dan Terdakwa minta tolong di jualkan dan selain itu Terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdra SUHAIDI dan setelah menyerahkan rokok dan menerima uang pinjaman selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Arif Anugrah kembali ke rumah Sdra JADID sambangi uang pinjaman tersebut dimana Terdakwa membagi masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya kami gunakan untuk makan. Sedangkan untuk HP dibawa oleh Saksi Arif Anugrah dan setahu Terdakwa HP tersebut sudah dijual kepada Sdra MAKTE dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari penjualan HP tersebut kami masing-masing mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk makan dan telah di beli oleh Sdra MAKTE, Terdakwa M. NASIR kembali membeli HP tersebut dari Sdra MAKTE. sedangkan untuk 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv Terdakwa sembunyikan di dekat pepohonan yang berlokasi di Kel. Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, kemudian sore harinya sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh Saksi Arif Anugrah yang memberitahukan bahwa ada uang hasil penjualan rokok dari saudara SUHAIDI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa M. NASIR sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk saudara JADID dan Saksi Arif Anugrah dan setelah diberikan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan pencurian di Toko Alfamart tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Arif Anugrah berperan masuk kedalam Toko Alfamart dan mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Alfamart, Terdakwa M. NASIR menunggu diluar Toko Alfamart sambil memantau situasi sekitar lokasi kejadian, Terdakwa bersama Saksi

Hal 24 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Anugrah dan Terdakwa M. NASIR sebelumnya tidak pernah memiliki rencana untuk melakukan pencurian di Toko Alfamart Lingsar dan saat ngumpul tiba-tiba sepakat melakukan pencurian;

- Bahwa pembagian dari hasil melakukan pencurian di Toko Alfamart dimana untuk Terdakwa sendiri bagian yang Terdakwa dapat yaitu uang keseluruhan sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan rokok kurang lebih sebanyak 4 Bungkus, serta beberapa sabun, diterjen dan pengharus yang Terdakwa tidak ingat jumlahnya, untuk Saksi Arif Terdakwa tidak tahu pasti berapa dia dapat bagian, untuk Sdra JADID uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) rokok, diterjen, sabun dan pengharum yang diambil sendiri Terdakwa tidak tahu jumlahnya, sedangkan untuk Terdakwa M. NASIR mendapatkan bagian uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah rokok, dan sabun yang diambil sendiri Terdakwa tidak tahu jumlahnya;

- Bahwa Terdakwa membawa rokok hasil curian kerumah Sdra SUHAIDI untuk dijualkan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wita, sebelum meminta menjualkan rokok hasil curian tersebut Terdakwa dan Sdra AAN sudah memberitahukan kepada Sdra SUHAIDI bahwa rokok tersebut adalah rokok hasil curian Terdakwa kami di Alfamart Lingsar, bahwa awalnya Sdra SUHAIDI menolak dan saat itu Sdra SUHAIDI akhirnya mau membantu menjualkan dan menyampaikan kalau laku akan di infokan dan selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Sdra SUHAIDI sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Arif meninggalkan rumah Sdra SUHAIDI. Dan sore harinya Terdakwa di hubungi oleh Saksi Arif yang menyampaikan bahwa dirinya bersama Sdra JADID habis mengambial uang hasil penjualan rokok dari Sdra SUHAIDI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tetapi setelah bertemu langsung dengan Sdra SUHAIDI di Kantor Kepolisian dimana Sdra SUHAIDI menjual rokok tersebut meminta tolong kepada Sdra SAHNAN dan Sdra SAHNAN menjual rokok tersebut di Toko milik Sdra Habiburahman, dan Terdakwa mengetahui dari Sdr HABIBURAHMAN dan Sdr SAHNAN bahwa rokok tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan rokok hasil curian tersebut Sdr SUHAIDI dan Sdra SAHNAN mendapatkan keuntungan masing masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 25 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa melakukan pencurian di Toko Alfamart Raya Lingsar yang terletak di Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat terhadap rokok, sabun, diterjen dan pengharum, uang, hp, 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saksi Arif Anugerah dan Terdakwa Zulkarnaen;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di Toko Alfamart Raya Lingsar yang beralamatkan di Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Arif Anugerah dan Terdakwa Zulkarnaen curi di Toko Alfamart Raya Lingsar yaitu:
 - Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
 - Rokok jenis campuran, diterjen, sabun, pengharum yang Terdakwa tidak inget jumlahnya kurang lebih sebanyak setengah karung.
 - 1 (satu) Buah HP Samsung warna hitam dengan casing silicon warna coklat.
 - 1 (satu) unit DVR warna hitam warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv warna silver;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Saksi Arif Anugerah dan Terdakwa Zulkarnaen tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik saudara M. JADID, obeng dan kunci inggris;
- Bahwa Terdakwa melakukan pecurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Zulkarnaen dan Saksi Arif Anugrah dengan cara awalnya Terdakwa bersama Terdakwa Zulkarnaen dan Saksi Arif Anugrah kumpul di rumah Sdra M. JADID dan selanjutnya kami sepakat untuk melakukan pencurian dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Sdra M JADID untuk melakukan pencurian dan sdra M. JADID memberikan pinjam sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Zulkarnaen dan Saksi Arif Anugerah berangkat ke Alfamart Lingsar dan setiba disana Terdakwa Zulkarnaen menunggu di luar alfamat sambil berjaga jaga sedangkan Terdakwa dan Saksi Arif Anugrah masuk ke dalam alfamart untuk mengambil barang barang dan setelah berhasil mengambil barang

Hal 26 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



barang berupa rokok, sabun, diterjen dan pengharum, uang tunai, hp, 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv yang ada di dalam Toko Alfamart tersebut selanjutnya kami kabur menuju rumah Sdra M. JADID dengan membawa barang barang hasil curian dan setiba di rumah Sdra M. JADID kami membagi hasil curian dimana saat itu saksi, Terdakwa Zulkarnaen dan Saksi Arif membagia uang cash hasil curian masing masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) dan masing masing mengambil rokok, diterjen dan sabun, sisanya berupa rokok yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya Terdakwa bersama Saksi Arif membawa kerumah saudara SUHAIDI yang beralamat di kelurahan dasan cermen Selatan Kecamatan sandubaya Kota Mataram untuk menjualkan dan hasil penjualannya tersebut kembali kami bagi dan untuk membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obeng dan kunci inggris/pas yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut di rumah Sdra M. JADID;
- Bahwa saat itu situasinya sepi, Toko Alfamart dalam keadaan sudah tertutup dan hanya diterangi lampu jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa berangkat jalan kaki dari rumah menuju rumah Sdra M. JADID dan setiba di rumah Sdra M. JADID Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Zulkarnaen, Saksi Arif Anugrah dan sdra M. JADID sendiri dan selanjutnya Terdakwa berbincang bincang di rumah Sdra M. JADID dan selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada saudara MAKTE (orang tua Sdra M. JADID) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah selesai meminjam uang selanjutnya Saksi Arif Anugrah membeli sabu dan tidak lama kemudian datang Saksi Arif dengan membawa sabu dan Terdakwa bersama Saksi Arif, Terdakwa Zulkarnaen dan sdra JADID nyabu bersama sama, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa, Terdakwa Zulkarnaen dan Saksi Arif Anugrah sepakat melakukan pencurian dan saat itu kami meminjam sepeda motor milik Sdra M. JADID untuk melakukan pencurian dan saat itu saudara M. JADID memberikan sepeda motor miliknya untuk digunakan melakukan pencurian dan setelah itu kami berangkat dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil obeng dan kunci inggris/pas di rumah Sdra M. JADID, kemudian kami berangkat dari rumah Sdra M. JADID dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih milik Sdra M. JADID

Hal 27 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Terdakwa sendiri sedangkan Terdakwa Zulkarnaen dan Saksi Arif Anugrah berada di belang (dibonceng) dimana Saksi Arif Anugrah berada di tengah sedangkan saudara Zulkarnaen berada di belakang;

- Bahwa setelah tiba di sekitar Alfamart Raya Lingsar lalu kami melihat situasi dan memperhatikan letak CCTV di sekitar Toko Alfamart selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Arif turun dari sepeda motor mendekati pintu rolling door Alfamart sedangkan Terdakwa Zulkarnaen menunggu diatas sepeda motor di pinggir jalan depan alfamart sambil memantau situasi sekitar. Dan setelah sampai depan pintu Rolling door alfamar, Terdakwa bersama Saksi Arif Anugrah langsung merusak gembok pintu rolling door alfamart dan setelah berhasil Terdakwa bersama Saksi Arif Anugrah masuk ke dalam dan membuka pintu toko alfamart yang saat itu tidak terkunci dan setelah berhasil masuk, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Arif Anugrah mengambil uang tunai dan HP yang ada di bawah meja kasir Alfamart, dan kemudian mengambil campuran rokok berbagai merek di belakang meja kasir alfamart, dan kemudian mengambil barang barang berupa diterjen, sabun dan pengharum yang ada di rak alfamart, serta masuk ke dalam kudang membongkar tempat rekaman CCTV dengan cara Saksi Arif Anugrah naik keatas tembok dengan tumpuan badan Terdakwa dan selanjutnya mengambil 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv dan setelah berhasil mengambil semua barang barang di dalam toko alfamart tersebut yang sudah dimasukan kedalam karung, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arif Anugrah keluar dari toko menuju Terdakwa Zulkarnaen yang sudah menunggu di luar Toko Alfamart dan selanjutnya kami kabur membawa barang barang hasil cutrian menuju rumah Sdra M. JADID;

- Bahwa setiba dirumah Sdra M. JADID kami bertemu dengan Sdra M. JADID yang saat itu belum tidur, selanjutnya kami berbagi hasil curian dengan Terdakwa Zulkarnaen, Saksi Arif Anugrah dan Sdra M. JADID dimana saat itu saya, Terdakwa Zulkarnaen dan Saksi Arif Anugrah mendapatkan bagian uang tunai masing masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh rupiah) sedangkan Sdra M. JADID sisanya kurang lebih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selain itu saya, Terdakwa Zulkarnaen, Saksi Arif Anugrah dan Sdra M. JADID mengambil barang barang hasil curian berupa rokok dan sabun serta pengharum yang Terdakwa tidak perhatikan jumlahnya;

Hal 28 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membagi hasil curian tersebut sekitar pukul 05.00 Wita selanjutnya sisanya berupa rokok campuran berbagai merk Terdakwa bersama Saksi Arif Anugrah bawa kerumah Sdra SUHAIDI sebanyak kurang lebih 2 (dua) kresek dan saat itu Terdakwa menyampaikan barang ini hasil curian kami di Alfamart Lingsar dan Terdakwa minta tolong di jualkan dan selain itu Terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdra SUHAIDI dan setelah menyerahkan rokok dan menerima uang pinjaman selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Arif Anugrah kembali kerumah Sdra JADID sambagi uang pinjaman tersebut dimana Terdakwa membagi masing masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya kami gunakan untuk makan. Sedangkan untuk HP dibawa oleh Saksi Arif Anugrah dan setahu Terdakwa HP tersebut sudah dijual kepada Sdra MAKTE dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari penjualan HP tersebut kami masing mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk makan dan telah di beli oleh Sdra MAKTE, Terdakwa kembali membeli HP tersebut dari Sdra MAKTE. sedangkan untuk 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv Terdakwa sembunyikan di dekat pepohonan yang berlokasi di Kel. Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, kemudian sore harinya sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh Terdakwa Arif Anugrah yang memberitahukan bahwa ada uang hasil penjualan rokok dari saudara SUHAIDI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa M. NASIR sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk saudara JADID dan Saksi Arif Anugrah dan setelah diberikan Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan pencurian di Toko Alfamart tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Arif Anugrah berperan masuk kedalam Toko Alfamart dan mengambil barang barang yang ada di dalam Toko Alfamart, Terdakwa M. NASIR menunggu diluar Toko Alfamart sambil memantau situasi sekitar lokasi kejadian, Terdakwa bersama Saksi Arif Anugrah dan Terdakwa M. NASIR sebelumnya tidak pernah memiliki rencana untuk mela-kuhan pencurian di Toko Alfamart Lingsar dan saat ngumpul tiba-tiba sepakat melakukan pencurian;
- Bahwa pembagian dari hasil melakukan pencurian di Toko Alfamart dimana untuk Terdakwa sendiri bagian yang Terdakwa dapat yaitu uang

Hal 29 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



keseluruhan sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan rokok kurang lebih sebanyak 4 Bungkus, serta beberapa sabun, diterjen dan pengharus yang Terdakwa tidak ingat jumlahnya, untuk Saksi Arif, Terdakwa tidak tahu pasti berapa dia dapat bagian, untuk Sdra JADID uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) rokok, diterjen, sabun dan pengharum yang diambil sendiri Terdakwa tidak tahu jumlahnya, sedangkan untuk Terdakwa M. NASIR mendapatkan bagian uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah rokok, dan sabun yang diambil sendiri Terdakwa tidak tahu jumlahnya;

- Bahwa Terdakwa membawa rokok hasil curian ke rumah Sdra SUHAIDI untuk dijualkan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wita, sebelum meminta menjualkan rokok hasil curian tersebut Terdakwa dan Sdra AAN sudah memberitahukan kepada Sdra SUHAIDI bahwa rokok tersebut adalah rokok hasil curian Terdakwa kami di Alfamart Lingsar, bahwa awalnya Sdra SUHAIDI menolak dan saat itu Sdra SUHAIDI akhirnya mau membantu menjualkan dan menyampaikan kalau laku akan di infokan dan selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Sdra SUHAIDI sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Arif meninggalkan rumah Sdra SUHAIDI. Dan sore harinya Terdakwa di hubungi oleh Saksi Arif yang menyampaikan bahwa dirinya bersama Sdra JADID habis mengambial uang hasil penjualan rokok dari Sdra SUHAIDI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tetapi setelah bertemu langsung dengan Sdra SUHAIDI di Kantor Kepolisian dimana Sdra SUHAIDI menjual rokok tersebut meminta tolong kepada Sdra SAHNAN dan Sdra SAHNAN menjual rokok tersebut di Toko milik Sdra Habiburrahman, dan Terdakwa mengetahui dari Sdr HABIBURAHMAN dan Sdr SAHNAN bahwa rokok tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan rokok hasil curian tersebut Sdr SUHAIDI dan Sdra SAHNAN mendapatkan keuntungan masing masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit power supply CCTV merk PROTEA Silver.
- 2) 1 (satu) DVR CCTV Merk Hikvision warna hitam.
- 3) 1 (satu) buah case HP Samsung Galxy A04 warna Coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04 warna Hitam IMEI 1: 358320688029214, IMEI 2: 358552598029111.
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol DR 2787 EL.
- 6) 2 (dua) buah pengharum pakain (Molto).
- 7) 2 (dua) so kiln pewangi Aktive Sport.
- 8) 1 (satu) buah Kispray refill.
- 9) 9 (sembilan) bungkus rokok Gudang Garam Filter
- 10) 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Signature.
- 11) 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
- 12) 9 (sembilan) bungkus rokok Camel Option Yellow
- 13) 4 (empat) bungkus rokok Camel Option Purple.
- 14) 2 (dua) bungkus rokok Lucky Strike Cool Switch
- 15) 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Purple Boost
- 16) 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL putih isi 20 batang
- 17) 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 12 batang.
- 18) 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 16 batang
- 19) 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO MILD
- 20) 7 (tujuh) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 12 batang.
- 21) 4 (empat) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 16 batang
- 22) 3 (tiga) bungkus rokok ESSE Shuffle Pop
- 23) 4 (empat) bungkus rokok RAPTOR.
- 24) 2 (dua) bungkus rokok DJI SAM SOE
- 25) 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Kretek Legit Nira.
- 26) 1 (satu) bungkus rokok GLIZZ Yellow click.
- 27) 1 (satu) Kotak HP merk SAMSUNG GALAXY A04 IMEI 1: 358320688029214, IMEI 2: 358552598029111.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 di toko Alfamart Raya Lingsar yang beralamatkan di Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, telah kehilangan barang-barang berupa rokok berbagai merk, sabun, pengharum pakaian, deterjen, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A04 dengan nomor imei 1: 35832068802921/4 Imei 2: 35855259802921/1, 1 (satu) unit DVR warna hitam, 1 (satu) unit Power supply cctv yang tertempel nama toko dan tahun pemasangan dan uang tunai sebesar Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 31 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa ZULKARNAIN Alias ZUL dan Terdakwa NASIR Alias CULIK bersama dengan Saksi Arif Anugerah, dengan cara sekitar pukul 02.30 Wita tiba di Toko Alfamart Lingsar dan setiba disana mereka melihat situasi sekitar dan sepi, selain itu mereka juga memperhatikan CCTV yang ada di sekitar Alfamart. Dan selanjutnya kurang lebih 30 menit melihat situasi dan memperhatikan letak CCTV di sekitar Toko Alfamart selanjutnya Saksi Arif Anugerah bersama Terdakwa ZULKARNAIN turun dari sepeda motor mendekati pintu rolling door Alfamart sedangkan Terdakwa M. NASIR menunggu diatas sepeda motor di pinggir jalan depan Alfamart sambil memantau situasi sekitar. Dan setelah sampai depan pintu Rolling door Alfamart, Saksi Arif Anugerah bersama Terdakwa ZULKARNAIN langsung merusak gembok pintu rolling door Alfamart dan setelah berhasil Saksi Arif Anugerah bersama Terdakwa ZULKARNAIN masuk ke dalam dan membuka pintu toko Alfamart yang saat itu tidak terkunci dan setelah berhasil masuk, selanjutnya Saksi Arif Anugerah bersama Terdakwa ZULKARNAIN mengambil uang tunai dan HP yang ada di bawah meja kasir Alfamart, dan kemudian mengambil campuran rokok berbagai merek di belakang meja kasir Alfamart, dan kemudian mengambil barang-barang berupa diterjen, sabun dan pengharum yang ada di rak Alfamart, serta masuk ke dalam gudang membongkar tempat rekaman CCTV dengan cara Saksi Arif Anugerah naik keatas tembok dengan tumpuan badan Terdakwa ZULKARNAIN dan selanjutnya mengambil 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power Supply CCTV dan setelah berhasil mengambil semua barang-barang di dalam toko Alfamart tersebut yang sudah dimasukkan kedalam karung, selanjutnya Saksi Arif Anugerah dan Terdakwa ZULKARNAIN keluar dari toko menuju Terdakwa M. NASIR yang sudah menunggu di luar Toko Alfamart dan selanjutnya mereka kabur membawa barang-barang hasil curian menuju rumah saksi M. JADID;
- Bahwa setiba di rumah Sdra M. JADID kami membagi hasil curian dimana saat itu Terdakwa Zulkarnaen, Terdakwa M. NASIR dan Saksi Arif membagi uang cash hasil curian masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan masing-masing mengambil rokok, diterjen dan sabun, sisanya berupa rokok yang tidak diketahui jumlahnya, Terdakwa Zulkarnaen bersama Saksi Arif membawa kerumah saudara SUHAIDI yang beralamat di kelurahan dasan cermen Selatan Kecamatan

Hal 32 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandubaya Kota Mataram untuk menjualkan dan oleh Sahdan rokok dijual kepada Saksi HABIBURAHMAN;

- Bahwa Saksi HABIBURAHMAN membeli rokok campuran dari Sahdan dengan total semuanya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yaitu:

- Rokok Gudang garam
- Rokok DJI SAMSOE
- Rokok ESSE
- Rokok DANHIL
- Rokok LUCKY STRIKE

dan masih ada beberapa merk rokok yang dijual saat itu namun lupa dan untuk jumlahnya tidak ingat

- Bahwa Sdr Sahdan menjual rokok kepada saksi HABIBURAHMAN sekitar hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kios saksi yang beralamat di Jalan Banda Seraya Kebun Daye Indah Rt 002 Rw 304 Kel. Pagutan Barat Kec. Mataram Kota Mataram. Dengan jumlah rokok yang saksi lupa saat itu saksi rincikan dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Dan pada hari Senin tgl 15 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Sdra SAHDAN kembali menawarkan/menjual rokok di kios saksi dan setelah dirincikan harga rokok saat itu saksi bayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi HABIBURAHMAN mau membeli rokok dari Sdra SAHDAN tersebut karena memang punya kios dan sama sekali tidak mengetahui bahwa rokok tersebut adalah rokok hasil kejahatan;

- Bahwa terjadinya pencurian di Toko Alfamart Lingsar diketahui oleh Saksi LISTIANI yang merupakan merupakan karyawan Toko Alfamart Raya Lingsar yang bekerja sebagai Kasir di Toko Alfamart Raya Lingsar pada pagi harinya sekitar pukul 06.40 Wita saat datang pertama kali di Toko Alfamart Raya Lingsar dan saksi adalah orang yang memegang kunci toko, dimana saat itu kondisi pintu rollingdoor sudah dalam keadaan terbuka dan gembok sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi LISTIANI kemudian menghubungi Saksi IRWAN HADI SAPUTRA selaku Kepala Toko dan setelah mengecek kondisi toko, beberapa barang yang ada di dalam toko sudah hilang termasuk juga uang tunai yang ada di laci kasir, HP toko serta DVR CCTV dan powee Suppley CCTV juga sudah hilang;

Hal 33 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Arif Anugerah, Toko Alfamart Lingsar mengalami kerugian sebesar Rp.21.634.951,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama ZULKARNAIN dan MUHAMMAD NASIR sebagaimana identitas Para Terdakwa yang

Hal 34 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 di toko Alfamart Raya Lingsar yang beralamatkan di Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, telah kehilangan barang-barang berupa rokok berbagai merk, sabun, pengharum pakaian, deterjen, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A04 dengan nomor imei 1: 35832068802921/4 Imei 2: 35855259802921/1, 1 (satu) unit DVR warna hitam, 1 (satu) unit Power supply cctv yang tertempel nama toko dan tahun pemasangan dan uang tunai sebesar Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) karena diambil oleh Saksi ARIF ANUGERAH bersama dengan Terdakwa ZULKARNAIN dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, dengan cara sekitar pukul 02.30 Wita tiba di Toko Alfamart Lingsar dan setiba disana mereka melihat situasi sekitar dan sepi, selain itu mereka juga memperhatikan CCTV yang ada di sekitar Alfamart. Dan selanjutnya kurang lebih 30 menit melihat situasi dan memperhatikan letak CCTV di sekitar Toko Alfamart selanjutnya Saksi ARIF ANUGERAH bersama Terdakwa ZULKARNAIN turun dari sepeda motor mendekati pintu rolling door Alfamart sedangkan Terdakwa MUHAMMAD NASIR menunggu diatas sepeda motor di pinggir jalan depan Alfamart sambil memantau situasi sekitar. Dan setelah sampai depan pintu Rolling door Alfamar, Saksi ARIF ANUGERAH bersama Terdakwa ZULKARNAIN langsung merusak gembok pintu rolling door Alfamart dan setelah berhasil Saksi ARIF ANUGERAH bersama Terdakwa ZULKARNAIN masuk ke dalam dan membuka pintu toko Alfamart yang saat itu tidak terkunci dan setelah berhasil masuk, selanjutnya Saksi ARIF ANUGERAH bersama Terdakwa ZULKARNAIN mengambil uang tunai dan HP yang ada di bawah meja kasir Alfamart, dan kemudian mengambil campuran rokok berbagai merek di belakang meja kasir Alfamart, dan kemudian mengambil barang barang

Hal 35 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa diterjen, sabun dan pengharum yang ada di rak Alfamart, serta masuk ke dalam gudang membongkar tempat rekaman CCTV dengan cara Saksi ARIF ANUGERAH naik keatas tembok dengan tumpuan badan Terdakwa ZULKARNAIN dan selanjutnya mengambil 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply CCTV dan setelah berhasil mengambil semua barang barang di dalam toko Alfamart tersebut yang sudah dimasukkan kedalam karung, selanjutnya Saksi ARIF ANUGERAH dan Terdakwa ZULKARNAIN keluar dari toko menuju Terdakwa MUHAMMAD NASIR yang sudah menunggu di luar Toko Alfamart dan selanjutnya mereka kabur membawa barang barang hasil curian menuju rumah saksi M. JADID;

Menimbang bahwa fakta selanjutnya juga membuktikan setiba di rumah Sdra M. JADID kami membagi hasil curian dimana saat itu Terdakwa ZULKARNAEN, Terdakwa MUHAMMAD NASIR dan Saksi ARIF ANUGERAH membagi uang cash hasil curian masing masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan masing masing mengambil rokok, diterjen dan sabun, sisanya berupa rokok yang tidak diketahui jumlahnya, Terdakwa ZULKARNAIN bersama Saksi ARIF ANUGERAH membawa ke rumah saudara SUHAIDI yang beralamat di kelurahan dasan cermen Selatan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram untuk menjualkan dan oleh Sahdan rokok dijual kepada Saksi HABIBURAHMAN dan Saksi HABIBURAHMAN membeli rokok campuran dari Sahdan dengan total semuanya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yaitu Rokok Gudang garam, Rokok DJI SAMSOE, Rokok ESSE, Rokok DANHIL, Rokok LUCKY STRIKE dan masih ada beberapa merk rokok yang dijual saat itu namun lupa dan untuk jumlahnya tidak ingat

Menimbang bahwa Sdr Sahdan menjual rokok kepada saksi HABIBURAHMAN sekitar hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kios saksi yang beralamat di Jalan Banda Seraya Kebun Daye Indah Rt 002 Rw 304 Kel. Pagutan Barat Kec. Mataram Kota Mataram. Dengan jumlah rokok yang saksi lupa saat itu saksi rincikan dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tgl 15 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Sdra SAHDAN kembali menawarkan/menjual rokok di kios saksi dan setelah dirincikan harga rokok saat itu dibayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terjadinya pencurian di Toko Alfamart Lingsar diketahui oleh Saksi LISTIANI yang merupakan karyawan Toko Alfamart Raya Lingsar yang bekerja sebagai Kasir di Toko Alfamart Raya Lingsar pada pagi

Hal 36 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekitar pukul 06.40 Wita saat datang pertama kali di Toko Alfamart Raya Lingsar dan saksi adalah orang yang memegang kunci toko, dimana saat itu kondisi pintu rolingdoor sudah dalam keadaan terbuka dan gembok sudah dalam keadaan rusak dan atas kejadian tersebut Saksi LISTIANI kemudian menghubungi saksi Saksi IRWAN HADI SAPUTRA selaku Kepala Toko dan setelah mengecek kondisi toko, beberapa barang yang ada di dalam toko sudah hilang termasuk juga uang tunai yang ada di laci kasir, HP toko serta DVR CCTV dan powee Suppley CCTV juga sudah hilang;

Menimbang bahwa telah terbukti benar akibat perbuatan Saksi ARIF ANUGERAH bersama dengan Terdakwa ZULKARNAIN dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR Toko Alfamart Lingsar mengalami kerugian sebesar Rp.21.634.951,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat Saksi ARIF ANUGERAH bersama dengan Terdakwa ZULKARNAIN dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR mengambil barang-barang milik Toko Alfamart Lingsar dilakukan, sekitar malam hari yaitu pukul 03.00 pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di toko Alfamart Raya Lingsar yang beralamatkan di Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, di sebuah Toko dalam keadaan tertutup dengan menggunakan gembok pintu rolling door dimana kunci pintu dipegang oleh Saksi LISTIANI yang merupakan karyawan Toko Alfamart Raya Lingsar yang bekerja sebagai Kasir, dan baru diketahui setelah datang pertama kali di Toko Alfamart Raya Lingsar dimana saat itu kondisi pintu rolingdoor sudah dalam keadaan terbuka dan gembok sudah dalam keadaan rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Hal 37 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi ARIF ANUGERAH bersama dengan Terdakwa ZULKARNAIN dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, mengambil barang-barang milik Toko Alfamart Lingsar delakukan dengan cara mereka menuju ke Toko Alfamart Lingsar dan setiba disana mereka melihat situasi sekitar dan sepi, selain itu mereka juga memperhatikan CCTV yang ada di sekitar Alfamart. Dan selanjutnya kurang lebih 30 menit melihat situasi dan memperhatikan letak CCTV di sekitar Toko Alfamart selanjutnya Saksi ARIF ANUGERAH bersama Terdakwa ZULKARNAIN turun dari sepeda motor mendekati pintu rolling door Alfamart sedangkan Terdakwa MUHAMMAD NASIR menunggu diatas sepeda motor di pinggir jalan depan Alfamart sambil memantau situasi sekitar. Dan setelah sampai depan pintu Rolling door Alfamart, Saksi ARIF ANUGERAH bersama Terdakwa ZULKARNAIN langsung merusak gembok pintu rolling door Alfamart dan setelah berhasil Saksi ARIF ANUGERAH bersama Terdakwa ZULKARNAIN masuk ke dalam dan membuka pintu toko Alfamart yang saat itu tidak terkunci dan setelah berhasil masuk, selanjutnya Saksi ARIF ANUGERAH bersama Terdakwa ZULKARNAIN mengambil uang tunai dan HP yang ada di bawah meja kasir Alfamart, dan kemudian mengambil campuran rokok berbagai merek di belakang meja kasir Alfamar, dan kemudian mengambil barang barang berupa diterjen, sabun dan pengharum yang ada di rak Alfamart, serta masuk ke dalam gudang membongkar tempat rekaman CCTV dengan cara Saksi ARIF ANUGERAH naik keatas tembok dengan tumpuan badan Terdakwa ZULKARNAIN dan selanjutnya mengambil 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply CCTV dan setelah berhasil mengambil semua barang barang di dalam toko Alfamart tersebut yang sudah dimasukkan kedalam karung, selanjutnya Saksi ARIF ANUGERAH dan Terdakwa ZULKARNAIN keluar dari toko menuju ke Terdakwa MUHAMMAD NASIR yang sudah menunggu di luar Toko Alfamart dan selanjutnya mereka kabur membawa barang barang hasil curian menuju rumah saksi M. JADID;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti benar adanya Kerjasama antara Saksi ARIF ANUGERAH dengan Terdakwa ZULKARNAIN dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, dimana Saksi ARIF ANUGERAH bersama Terdakwa ZULKARNAIN masuk ke Toko Alfamart dan mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa MUHAMMAD NASIR menunggu diatas sepeda motor di pinggir jalan depan Alfamart sambil memantau situasi sekitar;

Hal 38 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan untuk dapat mengambil barang-barang milik Toko Alfamart Lingsar dengan cara merusak gembok pintu rolling door Alfamart dan setelah berhasil Saksi ARIF ANUGERAH bersama Terdakwa ZULKARNAIN masuk ke dalam dan membuka pintu toko Alfamart yang saat itu tidak terkunci dan setelah berhasil masuk, selanjutnya Saksi ARIF ANUGERAH bersama Terdakwa ZULKARNAIN mengambil uang tunai dan HP yang ada di bawah meja kasir Alfamart, dan kemudian mengambil campuran rokok berbagai merek di belakang meja kasir Alfamar, dan kemudian mengambil barang barang berupa diterjen, sabun dan pengharum yang ada di rak Alfamart, serta masuk ke dalam gudang membongkar tempat rekaman CCTV dengan cara Saksi ARIF ANUGERAH naik keatas tembok dengan tumpuan badan Terdakwa ZULKARNAIN dan selanjutnya mengambil 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv dan setelah berhasil mengambil semua barang barang di dalam toko Alfamart tersebut yang sudah dimasukan kedalam karung, selanjutnya Saksi ARIF ANUGERAH dan Terdakwa ZULKARNAIN keluar dari toko menuju Terdakwa MUHAMMAD NASIR yang sudah menunggu di luar Toko Alfamart dan selanjutnya mereka kabur membawa barang barang hasil curian menuju rumah saksi M. JADID;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Hal 39 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit power supply CCTV merk PROTEA Silver.
- 2) 1 (satu) DVR CCTV Merk Hikvision warna hitam.
- 3) 1 (satu) buah case HP Samsung Galxy A04 warna Coklat.
- 4) 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04 warna Hitam IMEI 1: 358320688029214, IMEI 2: 358552598029111.
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol DR 2787 EL.
- 6) 2 (dua) buah pengharum pakain (Molto).
- 7) 2 (dua) so kiln pewangi Aktive Sport.
- 8) 1 (satu) buah Kispray refill.
- 9) 9 (sembilan) bungkus rokok Gudang Garam Filter
- 10) 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Signature.
- 11) 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
- 12) 9 (sembilan) bungkus rokok Camel Option Yellow
- 13) 4 (empat) bungkus rokok Camel Option Purple.
- 14) 2 (dua) bungkus rokok Lucky Strike Cool Switch
- 15) 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Purple Boost
- 16) 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL putih isi 20 batang
- 17) 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 12 batang.

Hal 40 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 16 batang
- 19) 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO MILD
- 20) 7 (tujuh) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 12 batang.
- 21) 4 (empat) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 16 batang
- 22) 3 (tiga) bungkus rokok ESSE Shuffle Pop
- 23) 4 (empat) bungkus rokok RAPTOR.
- 24) 2 (dua) bungkus rokok DJI SAM SOE
- 25) 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Kretek Legit Nira.
- 26) 1 (satu) bungkus rokok GLIZZ Yellow click.
- 27) 1 (satu) Kotak HP merk SAMSUNG GALAXY A04 IMEI 1 :
358320688029214, IMEI 2 : 358552598029111.

Adalah milik Alfa Mart Raya Lingsar maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Alfa Mart Raya Lingsar melalui saksi Ahmad Efendi selaku Area Coordinator;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Zulkarnain dan Terdakwa II. Muhammad Nasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 41 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit power supply CCTV merk PROTEA Silver.
- 2) 1 (satu) DVR CCTV Merk Hikvision warna hitam.
- 3) 1 (satu) buah case HP Samsung Galxy A04 warna Coklat.
- 4) 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04 warna Hitam
IMEI 1: 358320688029214, IMEI 2: 358552598029111.
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih
dengan Nopol DR 2787 EL.
- 6) 2 (dua) buah pengharum pakain (Molto).
- 7) 2 (dua) so kiln pewangi Aktive Sport.
- 8) 1 (satu) buah Kispray refill.
- 9) 9 (sembilan) bungkus rokok Gudang Garam Filter
- 10) 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Signature.
- 11) 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
- 12) 9 (sembilan) bungkus rokok Camel Option Yellow
- 13) 4 (empat) bungkus rokok Camel Option Purple.
- 14) 2 (dua) bungkus rokok Lucky Strike Cool Switch
- 15) 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Purple Boost
- 16) 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL putih isi 20 batang
- 17) 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 12 batang.
- 18) 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 16 batang
- 19) 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO MILD
- 20) 7 (tujuh) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 12 batang.
- 21) 4 (empat) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 16 batang
- 22) 3 (tiga) bungkus rokok ESSE Shuffle Pop
- 23) 4 (empat) bungkus rokok RAPTOR.
- 24) 2 (dua) bungkus rokok DJI SAM SOE
- 25) 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Kretek Legit Nira.
- 26) 1 (satu) bungkus rokok GLIZZ Yellow click.
- 27) 1 (satu) Kotak HP merk SAMSUNG GALAXY A04 IMEI 1 :
358320688029214, IMEI 2 : 358552598029111.

Dikembalikan kepada pihak Alfa Mart Raya Lingsar melalui saksi Ahmad Efendi selaku Area Coordinator;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 42 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. , Mahyudin Igo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Adi Helmi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

ttd

Irlina, S.H., M.H.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Indrawati, SH

Untuk turunan sesuai aslinya:

Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

TAUFIKURRAHMAN, S.H.

NIP. 196711161992031002

Hal 43 dari Hal 43 Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)